



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 64 /Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

ELINDA br. SINABUTAR, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal

Lahir : Samosir, 9 April 1967, Umur 52 tahun, Warga Negara

Indonesia, Alamat Emplasmen Sei Rokan RT. 003 RW. 001

Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan : guru ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama awal Pemohon sebelum melangsungkan Perkawinan berdasarkan Ijazah terakhir Pemohon atas nama : ELINDA SINABUTAR ;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon atas nama : WILMAR EDISON PASARIBU ;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil dengan Nomor 1406-KW-25092013-0004 pada tanggal 25 September 2013 ;

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kelalaian Pemohon dalam Pengurusan Akta Perkawinan tersebut dalam pengurusannya melalui Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon sehingga nama lengkap Pemohon tidak bersesuaian antara nama lengkap Pemohon yang ada di Akta Perkawinan Pemohon dengan Ijazah Pemohon sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan Pemohon, nama lengkap Pemohon diterangkan yaitu ELINDA br SINABUTAR sedangkan didalam Ijazah terakhir Pemohon diterangkan nama lengkap Pemohon atas nama : ELINDA SINABUTAR ;
5. Bahwa pada bulan April 2019, Pemohon pergi ke Catatan dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, untuk menyampaikan Perbaikan nama lengkap Pemohon, sehingga pada saat itu pihak Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada Pemohon bahwa untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon harus melalui Penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
6. Bahwa keinginan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nama lengkap Pemohon yang diterangkan di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu : ELINDA br SINABUTAR agar disesuaikan dengan nama lengkap Pemohon yang diterangkan di dalam Ijazah Pemohon yaitu : ELINDA SINABUTAR ;
7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu Penetapan ;
8. Bahwa dalam permohonan Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut :
 - Permohonan Pemohon ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga ;
 - Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ijazah Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap Pemohon benar adalah ELINDA SINABUTAR ;
3. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon atas nama : ELINDA SINABUTAR, dengan Nomor 1406-KW-25092013-0004 pada tanggal 25 September 2013, nama lengkap Pemohon, semula diterangkan : ELINDA br SINABUTAR dibetulkan menjadi : ELINDA SINABUTAR, berdasarkan Ijazah terakhir Pemohon ;
4. Menetapkan bahwa Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama Kepala Keluarga WILMAR EDISON PASARIBU dengan Nomor : 1406130907070010 pada tanggal 26 Mei 2013, tempat lahir Pemohon semula diterangkan SAMOSIR dibetulkan menjadi SAMOSIR TAPANULI UTARA berdasarkan ijazah terakhir Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap Pemohon pada register yang tersedia untuk itu ;
6. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406144904670002
atas nama ELINDA BR SINABUTAR tertanggal 1 Agustus 2012, diberi
tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 570.0005880
berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-25092013-0004
tertanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Yusmar,
M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406130907070010 yang
dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2012, atas nama Kepala Keluarga :
WILMAR EDISON PASARIBU, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (STKIP) Medan, atas nama Elinda Sinabutar, tertanggal 28
April 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Daniel Sitanggang, S.E.,
selaku Ketua STKIP Perguruan Tinggi Teladan Medan, diberi tanda P
– 4 ;

Bukti-bukti P-1 s/d P-4 tersebut masing-masing bermaterai cukup
dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan,
ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut,
Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi **MARHALINTAR MANIK**, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Elinda br Sinabutar ;
 - Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon ;

Hal 4 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wilmar Edison Pasaribu pada tanggal 13 Januari 1993 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Prengki Eben Pangihutan Pasaribu, Ludike Yosefi br Pasaribu, Wilson Pasaribu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 April 1967 dan saat ini berusia 52 (lima puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai seorang guru ;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama lengkap Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu semula tertulis ELINDA BR SINABUTAR, ingin diperbaiki menjadi **ELINDA SINABUTAR**, dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SAMOSIR ingin diperbaiki menjadi **SAMOSIR TAPANULI UTARA** sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ASNAT br HUTAURUK**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon yang bernama Elinda br Sinabutar ;

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wilmar Edison Pasaribu pada tanggal 13 Januari 1993 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Prengki Eben Pangihutan Pasaribu, Ludike Yosefi br Pasaribu, Wilson Pasaribu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 April 1967 dan saat ini berusia 52 (lima puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai seorang guru ;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama lengkap Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu semula tertulis ELINDA BR SINABUTAR, ingin diperbaiki menjadi **ELINDA SINABUTAR**, dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SAMOSIR ingin diperbaiki menjadi **SAMOSIR TAPANULI UTARA** sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu semula tertulis ELINDA BR SINABUTAR, ingin diperbaiki menjadi **ELINDA SINABUTAR**, dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SAMOSIR ingin diperbaiki menjadi **SAMOSIR TAPANULI UTARA** sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama MARHALINTAR MANIK dan ASNAT BR HUTAURUK ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama MARHALINTAR MANIK dan ASNAT BR HUTAURUK, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wilmar Edison Pasaribu pada tanggal 13 Januari 1993 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Prengki Eben Pangihutan Pasaribu, Ludike Yosefi br
Pasaribu, Wilson Pasaribu ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 April 1967 dan saat ini berusia 52 (lima puluh dua) tahun ;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai seorang guru ;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ingin memperbaiki nama lengkap Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu semula tertulis ELINDA BR SINABUTAR, ingin diperbaiki menjadi **ELINDA SINABUTAR**, dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SAMOSIR ingin diperbaiki menjadi **SAMOSIR TAPANULI UTARA** sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 570.0005880 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-25092013-0004 termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kartu Keluarga Nomor 1406130907070010 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2012, atas nama Kepala Keluarga : WILMAR EDISON PASARIBU termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 570.0005880 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-25092013-0004, penulisan nama Pemohon semula tercantum ELINDA BR SINABUTAR untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **ELINDA SINABUTAR**, dan didalam Kartu Keluarga Nomor 1406130907070010, penulisan tempat lahir dari SAMOSIR menjadi **SAMOSIR TAPANULI UTARA** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama lengkap Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 570.0005880 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-25092013-0004 dan Kartu Keluarga Nomor 1406130907070010 yang

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2012, atas nama Kepala Keluarga :
WILMAR EDISON PASARIBU, tidak bertentangan dengan hukum maka
oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,
"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi
subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan,
Pemohon sendiri yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta
Perkawinan dan Kartu Keluarga, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
petitum "kesatu, kedua, ketiga, dan keempat" dari permohonan Pemohon
beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,
"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya",
maka petitum "kelima" dari permohonan Pemohon beralasan untuk
dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat
(1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap Pemohon yang benar adalah **ELINDA SINABUTAR**, dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah **SAMOSIR TAPANULI UTARA** ;
3. Menetapkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-25092013-0004 tertanggal 25 September 2013, nama lengkap Pemohon : semula tercantum : **ELINDA BR SINABUTAR** ;
dibetulkan menjadi : **ELINDA SINABUTAR** ;
4. Menetapkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1406130907070010 tertanggal 26 Mei 2013 atas nama Kepala Keluarga WILMAR EDISON PASARIBU, tempat lahir Pemohon : semula diterangkan : **SAMOSIR** ;
dibetulkan menjadi : **SAMOSIR TAPANULI UTARA** ;
5. Menetapkan memberikan izin kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan **nama lengkap Pemohon**, dan **tempat lahir Pemohon** pada register yang tersedia untuk itu ;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **16 APRIL 2019**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

RISMARTA, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00
Relaas Panggilan -----	Rp. 160.000,00
Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00
Materai -----	Rp. 6.000,00
ATK -----	Rp. 50.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;